



PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI  
DINAS PENDIDIKAN



Alamat : Jalan Trans Agham kepi

Telp :

Kode Pos : 99671

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MAPPI  
NOMOR : 67 TAHUN 2020

TENTANG

PERGANTIAN ALAMAT SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MAPPI

**Menimbang :** a. bahwa Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) YPPGI Ubutame Tizain adalah berada di Kampung Kumaban Distrik Tizain Kabupaten Mappi ;  
b. bahwa dalam rangka tertib Administrasi tata Ruang Wilayah, maka perlu Pergantian nama Alamat Sekolah sesuai wilayah Distrik  
c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Menengah;  
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);  
5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

M E M U T U S K A N

**Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Pergantian Alamat Sekolah, dari Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) YPPGI Ubutame Tizain dengan alamat, Kampung MU Distrik Tizain, menjadi **Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) YPPGI Ubutame Tizain** dengan **alamat, Kampung Kumaban Distrik Tizain Kabupaten Mappi**;  
**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kepi  
Pada Tanggal : 01 Juli 2020



Dra. MARIA GORETI LETSOIN, M.Pd  
PEMBINA TK.I